



PUTUSAN

Nomor 683/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CV. NDIKAT USAHA BERSAMA (CV NUB), tempat kedudukan di Jalan EE Raya No.12 Kelurahan Cengkareng, Kecamatan Cengkareng Barat, Jakarta Barat 11730, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Haro Yason, S.T, Tempat dan Tanggal Lahir, Payuputat 29-09-1971, NIK. 3173012909710009, Jabatan Direktur CV. Ndikata Usaha Bersama yang memberikan kuasa kepada Harsono S.H, M.H. Advokat pada Kantor Hukum Harsono & Rekan yang beralamat di jalan Raflesia No.135 (RW Bebek) RT.001, RW.12 Harapan Baru Regensi, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi 17139 yang bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;

Melawan:

PT. GRAHA INFORMATIKA NUSANTARAS (GRATIKA), tempat kedudukan di Jalan Palmerah Barat No.48 Rt.8/rw.07 Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta, Palmerah, Pal Merah, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Irwin Sakti sebagai Direktur Utama PT Graha Informatika Nusantara, untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;

SAUDARI IFA RUFEDA, bertempat tinggal di Jalan Palmerah Barat No.48 RT.08, RW.07 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT ;

TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Sistomo, AK., S.H., M.M, Gomgom Parlindungan Siagian S.H, Altira Imanuel Prasetyo, S.H, Monica Siskaniati, S.H, M.Kn. dan Triwidya Siska Saraswati, S.H. para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum FIRMA HUKUM MUTIARA EKUATOR yang beralamat di Menara

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.P/2023/PN-Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tendean lantai 22F, Jalan Kapten Tendean No. 20.C Jakarta Selatan, DKI Jakarta yang bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai : PARA TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 01 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 02 Agustus 2023 dalam Register Nomor 683/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN PARA PIHAK

1. PT. Graha Informatika Nusantara (Gratika) adalah sebuah perusahaan swasta yang bentuk Perseroan Terbatas (PT) beralamat di Jalan Palmerah Barat No. 48 RT.8/RW.07 Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, bedasarkan PO Nomor : 068/GIN/KEU-30/V/22, tentang pembelian Cisco C1 4331-FL sebanyak 4 unit dengan harga per unitnya Rp.171.100.000,-, tanggal dan PO Nomor : 079/GIN/KEU-30/V/22 tentang pembelian Cisco SX550 X.24F FL sebanyak 18 unit dengan harga perunitnya Rp.91.854.000,-, adalah perusahaan Pembeli Barang.

2. CV. Ndikat Usaha Bersama (CV NUB) adalah sebuah perusahaan swasta yang benbentuk Persekutuan Komandeter (CV) yang beralamat Jalan EE Raya No.12 Cengkareng Jakarta Barat 11730 bedasarkan PO Nomor : 068/GIN/KEU-30/V/22, tentang pembelian Cisco C1 4331-FL sebanyak 4 unit dengan harga perunitnya Rp.171.100.000,-, tanggal dan PO Nomor : 079/GIN/KEU-30/V/22 tentang pembelian Cisco SX550 X.24F FL sebanyak 18 unit dengan harga perunitnya Rp.91.854.000,-, adalah perusahaan Penjual Barang.

B. ADANYA PEMESANAN BARANG TIDAK DILAKUKAN PEMBAYARAN OLEH PEMBELI

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.P/2023/PN-Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum dimana, Tergugat, menerbitkan Pemesanan Barang (PO) kepada Penggugat yakni :
 - a. Pemesanan Barang (PO) untuk pembelian Cisco C1 4331-FL sebanyak 4 unit dengan harga perunitnya Rp.171.100.000,-, pemesanan barang tersebut dengan PO Nomor : 068/GIN/KEU-30/V/22 yang ditanda tangani oleh Turut Tergugat, yang ditujukan kepada Penggugat sebagai Vendor;
 - b. Pemesanan Barang (PO) untuk pembelian Cisco SX550 X.24F FL sebanyak 18 unit dengan harga per unitnya Rp.91.854.000,- pemesanan barang tersebut dengan PO Nomor : 079/GIN/KEU-30/V/22 yang ditanda tangani oleh Turut Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat sebagai Vendor;
2. Bahwa pengiriman barang atas pemesanan barang Cisco C1 4331-FL sebanyak 4 unit dengan harga perunitnya Rp.171.100.000,- Nomor : 068/GIN/KEU-30/V/22, sudah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 068/GIN/KEU-30/V/22, tanggal 11 Mei 2022.
3. Bahwa pengiriman barang atas pemesanan barang Cisco SX550 X.24F FL sebanyak 18 unit dengan harga perunit Rp.91.854.000,- dengan PO Nomor : 079/GIN/KEU-30/V/22, sudah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 079/GIN/KEU-30/V/22, tanggal 2 Juni 2022.
4. Bahwa dengan telah diterimanya barang pesanan sesuai Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 068/GIN/KEU-30/V/22, tanggal 11 Mei 2022, maka Penggugat mengajukan tagihan (*Invoice*) kepada Tergugat dengan Invoice Nomor : 129/NUB/INV/V/2022 Tanggal 11 Mei 2022, dengan jumlah tagihan adalah 4 unit x Rp 171.100.000,- = Rp 684.400.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
5. Bahwa dengan telah diterimanya barang pesanan sesuai Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 079/GIN/KEU-30/V/22, tanggal 2 Juni 2022, maka Penggugat mengajukan tagihan (*Invoice*) kepada Tergugat dengan Invoice Nomor : 139/NUB/INV/V/2022 Tanggal 3 Juni 2022, dengan jumlah tagihan adalah 18 unit x Rp 91.845.000,- = Rp 1.653.210.000.000,-(Satu milyar enam ratus lima puluh tiga dua ratus sepuluh juta rupiah).
6. Bahwa sesuai apa yang kami sebutkan pada angka 4 dan 5 tersebut di atas, maka jumlah kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran atas perestasi Penggugat adalah Rp.1.653.210.000,- + Rp.684.400.000- =

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.P/2023/PN-Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.337.610.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara dapat di simpulkan bunga moratoir adalah bunga yang diharapkan menjadi keuntungan dari pihak penggugat atas akibat dari kelalaian suatu prestasi dari pihak tergugat dan juga bunga moratoir di jadikan sebagai hukuman yang harus dibayarkan atas kelalaian yang telah dilakukan, berkenaan dengan hal tersebut, maka oada kesempatan ini menagjukan gugt Bunga dari jumlah kewajiban PT,Grhaha Informatika Nasional untuk membayar bunga kepada kami CV.Ndikat Usaha Bersama yakni sebesar $6\% \times \text{Rp.2.337.610.000,-}$ (Dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah); = Rp.140.256.600-.(Seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
8. Bahwa atas semua kewajiban Tergugat kepada Penggugat, belum ada sama sekali dilakukan pembayaran. Akibat tidak adanya pembayaran yang dilakukan oelh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat melalui kuasa hukum telah melakukan Somasi kepada Tergugat, yakni Somasi.I pada tanggal 15 April 2023 dengan surat Nomor : 01/HDR/SOM.I/IV/2023, Somasi II pada tanggal 15 Mei 2023 dengan surat Nomor : 02/HDR/SOM.II/IV/2023. Menurut teori lembaga somasi hal ini Penggugat lakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer") yang berbunyi:
"Teguran atau peringatan kepada pihak yang lalai dan tidak memenuhi apa yang diperjanjikan dimana dalam perjanjian tersebut tidak ditentukan kapan prestasi harus dipenuhi"
9. Bahwa terhadap kedua somasi yang Penggugat berikan kepada Tergugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada intinya isi jawabannya tidak mengakui adanya kewajiban kepada Penggugat.. Akibat dari itu Penggugat telah dirugikan oleh pihak Tergugat, sejumlah Rp.2.337.610.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) + bunga 6% sejumlah Rp.140.256.600-.(Seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) = Rp.2.477.866.600,- (Dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah);
10. Bahwa pada dasarnya suatu perjanjian lahir ketika terjadi kesepakatan atau persetujuan antara penjual dan pembeli sehubungan dengan hal-hal yang

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.P/2023/PN-Jkt Brt



menjadi pokok dalam perjanjian. Berdasarkan fakta dan data yang kami miliki, antara Penggugat sebagai penjual dengan Tergugat sebagai pembeli telah tercapai kesepakatan dengan adanya bukti surat PO atau permintaan barang yang dikirimkan Tergugat kepada penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer") yang berbunyi:

"Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar."

- 11.** Bahwa kemudian sehubungan dengan kepemilikan, barang yang dijual akan menjadi milik pembeli ketika barang tersebut sudah diserahkan oleh penjual kepada pembeli ditandai dengan adanya Berita Acara Penerimaan Barang dan penguasaan pembeli atas barang yang telah diserahkan tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 1459 KUHPer yang berbunyi demikian:

"Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahan belum dilakukan menurut pasal 612, 613, dan 616."

- 12.** Bahwa atas tindakan dari Tergugat telah melakukan Wanprestasi, yang akibatnya Penggugat telah mengalami kerugian berupa, kerugian pokok yang dialami Penggugat dengan adanya tdk melakukan pembayaran (prestasi) terhadap kedua Pemesan Barang (PO) berupa Cisco C1 4331-FL sebanyak 4 unit dan Cisco SX550 X.24F FL sebanyak 18 unit, Penggugat telah dirugikan oleh pihak Tergugat, sejumlah Rp.2.337.610.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan bunga sejumlah Rp.140.256.600,- (Seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah)

- 13.** Bahwa oleh karena Gugatan ini didukung dengan alat bukti yang kuat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*).

- 14.** Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat, khususnya Prestasi atas penjualan barang yang telah dilaksanakan oleh Penggugat kepada Tergugat (wanprestasi) pembeli belum melaksanakan kewajibannya yaitu membayar barang sesuai dengan kesepakatan harga yang ada pada surat Pemesanan Barang (PO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000000000. Kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli, sebagaimana diatur Pasal 1338 KUHPer, maka Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan sebagaimana Penggugat uraikan tersebut di atas maka, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat atas harga pembelian barang berupa Cisco C1 4331-FL sebanyak 4 unit dan Cisco SX550 X.24F FL sebanyak 18 unit dengan jumlah harga Rp.2.337.610.000,- (Dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga akibat keterlambatan membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar 6 % x Rp.2.337.610.000,- (Dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) = Rp.140.256.600,- (Seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah);
5. Menetapkan dan membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa, dan memutus Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya Harsono S.H, M.H. dan Para Tergugat menghadap Kuasanya Sistomo, AK., S.H., M.M, Dkk ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Elly Istianawati, S.H, M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator hari Rabu tanggal 20

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.P/2023/PN-Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 bahwa upaya perdamaian para pihak tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara Elektronik/Elitigasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan setuju dan bersedia untuk melakukan persidangan secara Elektronik/Elitigasi;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban secara Elektronik/Elitigasi tertanggal 11 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara ini, mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ini.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh pihak Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan oleh Tergugat secara tegas dalam Surat Jawaban ini.

I. GUGATAN PENGGUGAT IALAH GUGATAN YANG SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA);

Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat yang faktanya tidak memiliki keterkaitan dengan proses pemesanan barang yang didalilkan dalam gugatannya yaitu terhadap purchase order (PO) dengan nomor 068/GIN/KEU-30/V/22 dan 079/GIN/KEU-30/V/22, yang selanjutnya akan kami jelaskan berdasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang ditujukan kepada pihak yang salah.

1. Bahwa Tergugat maupun Turut Tergugat bukanlah merupakan pihak yang melakukan transaksi dan/atau pemesanan barang terhadap PO nomor 068/GIN/KEU-30/V/22 dan 079/GIN/KEU-30/V/22.
2. Bahwa berdasarkan penjelasan Yahya Harahap mengenai error in

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.P/2023/PN-Jkt Brt



persona dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) bahwa :

“cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat di kualifikasi mengandung error in persona”.

3. Bahwa seharusnya yang digugat dalam gugatan penggugat adalah saudara Tomi Rianto selaku pihak yang memesan barang-barang tersebut sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 1 poin 2.

Bahwa berdasarkan uraian dan juga alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil. Maka, sudah cukup jelas dan meyakinkan bahwa telah terbukti bahwa Subyek Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijik Verklaard*).

II. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR DAN/ATAU TIDAK TERANG (OBSCUUR LIBEL);

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur atau tidak terang (*obscuur libel*), karena dalil-dalil dalam Posita yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Adapun yang menjadi alasan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana dalil penggugat pada halaman 1 poin 1 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum dimana, Tergugat menerbitkan Pemesanan Barang (PO) kepada penggugat yakni:
 - a. Pemesanan Barang (PO) untuk pembelian Cisco C1 4331-FL, sebanyak 4 unit dengan barang per unitnya Rp. 171.100.000,-, pemesanan barang tersebut dengan PO Nomor 068/GIN/KEU-30/V/22 yang ditanda tangani oleh turut tergugat, yang ditujukan kepada penggugat sebagai Vendor
 - b. Pemesanan Barang (PO) untuk pembelian Cisco SX550 X.24 F FL sebanyak 18 unit dengan harga per unitnya Rp. 91.854.000,-, pemesanan barang tersebut dengan PO Nomor : 079/GIN/KEU-30/V/22 yang ditanda tangani oleh Turut Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat sebagai vendor.



Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang sangat kabur dan tidak terang mengingat tidak dijelaskannya di dalam dalil tersebut siapakah yang melakukan pemesanan dan/atau menghubungi pihak penggugat untuk melakukan pemesanan dan/atau mengirimkan Purchase Order (PO) tersebut kepada pihak penggugat;

2. Bahwa selanjutnya di dalam dalil gugatannya pada halaman 2 poin 2 sampai dengan poin ke 5 yang pada prinsipnya menjelaskan bahwa telah dilakukan :

Point 2:

pengiriman barang terhadap barang Cisco C1 4332-FL, sebanyak 4 unit dengan barang per unitnya Rp. 171.100.000,-, pemesanan barang tersebut dengan PO Nomor 068/GIN/KEU-30/V/22, sudah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 068/GIN/KEU-30/V/22, tanggal 11 Mei 2022.

Point 3:

pengiriman barang atas pemesanan barang Cisco SX550 X24F FL sebanyak 18 unit dengan harga per unit Rp. 91.854.000,- dengan PO Nomor 079/GIN/KEU-30/V/22, sudah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 079/GIN/KEU-30/V/22, tanggal 2 Juni 2022.

Point 4:

Bahwa dengan telah diterimanya barang pesanan sesuai Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 068/GIN/KEU-30/V/22 tanggal 11 Mei 2022, maka Penggugat mengajukan tagihan (Invoice) kepada Tergugat dengan Invoice Nomor: 129/NUB/INV/V/2022 Tanggal 11 Mei 2022, dengan jumlah tagihan adalah 4 unit x Rp.171.000.000,- = Rp684.400.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

Point 5 :

Bahwa dengan telah diterimanya barang pesanan sesuai Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 079/GIN/KEU-30/V/22, tanggal 2 Juni 2022, maka Penggugat mengajukan tagihan (invoice) kepada Tergugat dengan invoice Nomor: 139/NUB/INV/V/2022 Tanggal 03 Juni 2022, dengan jumlah tagihan adalah 18 unit x Rp 91.845.000,- =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.653.210.000.000,- (Satu milyar enam ratus lima puluh tiga dua ratus sepuluh juta rupiah).

Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang sangat kabur dan tidak terang mengingat tidak dijelaskannya di dalam dalil tersebut siapa yang melakukan pengiriman dan melakukan penerimaan atas barang tersebut diatas, dan selanjutnya tidak diterangkan pula di dalam gugatan penggugat dimana barang tersebut dikirimkan dan/atau diterima serta siapakah pihak yang telah menerima barang tersebut;

Bahwa dapat disimpulkan berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas dan terang bahwa Gugatan Penggugat kabur, sehingga gugatan Penggugat seharusnya ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Tergugat dan Turut Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan DALAM POKOK PERKARA ini.

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali ada dalil secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat.

BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT MAUPUN TUDUHAN TERHADAP TURUT TERGUGAT TIDAK BENAR DAN MENGADADA

1. Bahwa Tergugat menyatakan tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan Penggugat yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya melalui Pemesanan Barang dan/atau Purchase Order (PO) kepada Penggugat dalam pembelian Cisco C1 4331-FL yang dipesan sebanyak 4 (empat) unit yang harga per unitnya adalah dengan harga Rp. 171.100.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dan pembelian Cisco SX550 X.24F FL yang dipesan sebanyak 18 (delapan belas) unit yang harga per unitnya adalah dengan harga Rp. 91.854.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).
2. Bahwa Turut Tergugat tidak pernah menyetujui ataupun menandatangani dokumen PO atas nama PT. GRATIKA sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya yang hal ini untuk pembelian barang Cisco

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.P/2023/PN-Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C1 4331-FL yang dipesan sebanyak 4 (empat) unit dan barang Cisco SX550 X.24F FL yang dipesan sebanyak 18 (delapan belas) unit dengan total keseluruhan PO atas kedua unit barang tersebut berjumlah Rp. 2.337.610.000,- (Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

3. Bahwa Tergugat menolak posita pada butir 4 (empat) dan butir 5 (lima) yang menyatakan bahwa Tergugat telah menerima barang yang telah dikirimkan oleh Penggugat, sehingga Tergugat diharuskan untuk membayar barang pesanan tersebut. Hal ini jelas merugikan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memesan dan menerima barang apapun dari Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya berupa Cisco C1 4331-FL yang berjumlah 18 (delapan belas) unit sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penerimaan Barang dengan Nomor: 068/GIN/KEU-30/V/22 tertanggal 11 Mei 2022 maupun Cisco SX550 X.24F FL yang berjumlah 18 (delapan belas) unit yang tercantum dalam Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 079/GIN/KEU-30/V/22 tertanggal 2 Juni 2022.

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. GRATIKA No : SK.143/GIN/UT-00/X/19 tentang Pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan PT. GRATIKA pada intinya menetapkan pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan PT. GRATIKA sebagai berikut :

No	URAIAN	X < 100jt	100 jt < X < 1M	X > 1 M
1	Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi Harga (BAKN)	- Manager General Support - VP HCGS & PBC	- Manager General Suport - VP HCGS & PBC	- Manager General Suport - VP HCGS & PBC
2	Kertas Kerja Analisa Harga (KKAH)	- Manager General Support - VP HCGS & PBC	- Manager General Support - VP HCGS & PBC	- Manager General Support - VP HCGS & PBC
3	Purchase Order (PO)/ Surat Penunjukan (SP)/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ Kontrak	VP HCGS & PBC	Direktur Administrasi & Keuangan	Direktur Utama

Bahwa SK Direksi tersebut secara garis besar menegaskan bahwa penandatanganan atas pengadaan barang dan/atau jasa yang berada di lingkungan Perusahaan PO/SP/SPK/Kontrak dengan nilai diatas 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah hanya dapat dilakukan oleh Direktur Utama, nilai 100 juta sampai dengan 1 (satu) miliar rupiah dilakukan oleh Direktur Administrasi & Keuangan, sedangkan dengan nominal sampai dengan 100 Juta rupiah secara kewenangan ditandatangani oleh VP HCGS & PBC.

Bahwa perlu ditegaskan berdasarkan jabatannya sebagai VP HCGS & PBC sdr. Ifa Rufaida Hasan hanya boleh menandatangani PO/SP/SPK/Kontrak dibawah nominal 100 juta Rupiah, sedangkan dalam posita no 1 sampai dengan no 6 dalam gugatan Penggugat masing-masing bernilai lebih dari 100 Juta Rupiah, artinya secara wewenang penandatanganan sudah sepatutnya dilakukan oleh Direktur Utama bukan lagi kepada VP HCGS & PBC.

5. Bahwa dalam hal penomoran Surat Pesanan (PO) dan Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB) sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 2 dan point 3 berbeda dengan format dan prosedur yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat. Didalam kolom spesifikasi BAPB Penggugat tidak dirinci nomor seri dari barang yang diserahkan. Hal tersebut berbeda dengan apa yang berlaku di pihak Tergugat;
6. Bahwa sebagaimana prosedur yang diterapkan oleh PT. GRATIKA terkait Kerjasama dengan Vendor dan/atau Mitra Supplier memiliki ketentuan-ketentuan yaitu :
 - a. Penggunaan Surat Pesanan (SP) /Purchase Order (PO) dapat dilakukan dari PT. GRATIKA kepada Mitra Supplier yang tidak memerlukan aturan-aturan pengadaan yang lebih rinci. SP/PO sendiri ditandatangani oleh PT. GRATIKA sebagai pemesan dan untuk klasifikasi pengadaan : 1) barang, 2) nilai pengadaan lebih besar dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - b. Surat Perintah Kerja (SPK) diberikan oleh PT. GRATIKA kepada Mitra Supplier untuk aturan-aturan dalam pengadaan di mana pengadaanya hanya saat itu saja. SPK ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk klasifikasi pengadaan : 1) barang dan jasa, 2) jasa, 3) nilai pengadaan sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
 - c. Kontrak yang merupakan perjanjian kerja sama antara PT. GRATIKA dengan Mitra Supplier untuk pemenuhan aturan-aturan dalam

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.P/2023/PN-Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan dimana pengadaannya hanya saat itu saja. Kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk klasifikasi pengadaan :
1) barang dan Jasa, 2) jasa, 3) nilai pengadaan lebih besar dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

7. Bahwa PO bernilai Rp. 1.653.210.00,- dan PO bernilai Rp. 684.400.000,- sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dan diyakini oleh Penggugat merupakan PO yang asli yang dipesan oleh PT.GRATIKA, sementara itu berdasarkan apa yang telah Tergugat jabarkan diatas keluarnya surat PO jelas bertentangan dengan SK Direksi PT. GRATIKA terkait prosedur pengadaan barang. Dengan demikian, sudah jelas terbukti bahwa PO yang dimiliki oleh Penggugat adalah surat PO yang palsu.
8. Bahwa lebih lanjut, proses pengadaan barang yang dilakukan sub direktorat HCGS & PBC PT. GRATIKA tidak serta merta dapat dilakukan secara sederhana sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya. Adapun prosedur yang harus dilewati menurut SK Direksi PT. GRATIKA No : SK.143/GIN/UT-00/X/19 secara garis besar adalah sebagai berikut :
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan RKAP, melakukan seleksi Rekanan/Vendor (minimal 3 Rekanan/Vendor) untuk memperoleh Supplier (Mitra Kerja) yang memenuhi persyaratan dalam pemenuhan kebutuhan atas barang dan/atau jasa bagi Perusahaan, termasuk pemenuhan aspek Legal dengan menyertakan dokumen-dokumen legal yang telah dipersyaratkan oleh Perusahaan.
 - b. Fungsi Pengadaan Unit General Support mengevaluasi RAB berdasarkan Referensi Harga dan mendistribusikan Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) kepada Rekanan/Vendor.
 - c. Berdasarkan RAB, SPPH, dan Surat Penawaran Harga dari Rekanan/Vendor dan Kertas Kerja Analisa Harga (KKAH), Fungsi Pengadaan Unit General Support melakukan negosiasi dengan rekanan/vendor sebagai mitra strategis dan membuat Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi (BAKN) dan diotorisasi oleh pejabat berwenang.
 - d. Mengirimkan serta menerima menerima Surat Kesanggupan



Pelaksanaan Pekerjaan kepada Rekanan/Vendor sebagai Mitra Strategis baru dapat membuat draft PO/Surat Penunjukan/SPK/Kontrak.

- e. Draft PO/Surat Penunjukan/SPK/Kontrak akan terlebih dahulu direview dan di evaluasi oleh unit legal baru kemudian dapat diproses penandatanganan kedua belah pihak (Gratika dan Rekanan).
- f. Setelah dilakukan penomoran melalui Sistem Penomoran Surat Menyurat pada PO/Surat Penunjukan/SPK/Kontrak, barulah dilakukan distribusi atas PO/Surat Penunjukan/SPK/Kontrak (asli) ke Rekanan/Vendor, PO/Surat Penunjukan/SPK/Kontrak (copy) ke user, kontrak (asli) ke legal.
- g. Dokumen PO/Surat Penunjukan/SPK/Kontrak kemudian dicatat di Buku Catatan Pengadaan dan mengarsip dokumen PO/Surat Penunjukan/SPK/Kontrak, RAB, SPPH, SPH, KKAH, BAKN, Justifikasi Penetapan Mitra Strategis, Surat Kesanggupan pelaksanaan pekerjaan.karenanya apabila dalam hal ini benar Penggugat telah menjadi mitra strategis PT. GRATIKA, maka sudah selazimnya Vendor/Rekanan yang dalam hal ini adalah Penggugat dapat menunjukan dan menerima SPPH (asli) dari Tergugat, memiliki copy SPH yang diserahkan kepada fungsi Pengendalian Unit General Support, menerima surat permintaan kesanggupan dan telah membuat surat kesanggupan pelaksanaan yang didistribusikan ke fungsi pengadaan unit general support dan menerima SPK dan Kontrak (asli) serta BAKN (asli) dari PT. GRATIKA.

9. Bahwa pada halaman 3 poin 8 gugatan penggugat menggunakan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi:

“Teguran atau peringatan kepada pihak yang lalai dan tidak memenuhi apa yang diperjanjikan dimana dalam perjanjian tersebut tidak ditentukan kapan prestasi harus dipenuhi.”

Hal ini seolah-olah menunjukkan bahwa telah terjadi perjanjian antara penggugat dengan tergugat.

Bahwa atas posita no 8 dan no 9 dalam gugatan, pada faktanya juga telah disampaikan dan/atau telah dilakukan klarifikasi oleh Tergugat dalam tanggapan surat somasi I dan somasi ke II, yang mana penjelasan dalam



somasi tersebut sudah dijelaskan oleh Tergugat, adanya oknum lain yang mengatasnamakan PT. GRATIKA untuk melakukan PO kepada vendor dan/atau mitra supplier lain, dan dalam hal ini Tergugat tidak pernah sama sekali melakukan pemesanan kepada Penggugat, serta segala bentuk klaim atas pemesanan tersebut dapat ditagihkan kepada yang bersangkutan, namun dalam hal ini Penggugat tetap bersikukuh dengan pendiriannya.

10. Bahwa faktanya yang menerbitkan dokumen PO tanpa sepengetahuan dan/atau dengan mengatasnamakan PT. GRATIKA ialah sdr.Tomi Rianto yang pada saat itu menjabat sebagai General Support Officer PT. GRATIKA, yang mana atas PO tersebut sdr.Tomi Rianto juga telah melakukan pemalsuan tanda tangan sdr. IFA RUFAIDA sebagai VP HCGS & PBC, nomor surat, kop surat dan juga stempel perusahaan PT. GRATIKA kepada para vendor dan/atau mitra supplier lain untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya.

11. Bahwa sikap yang diambil dari PT. GRATIKA untuk menyikapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan sdr. Tomi Rianto yaitu :

a. Membuat Surat pernyataan bermeterai yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Mei 2022 atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Sdr. Tomi Rianto yang secara garis besar berisikan :

- Sdr. Tomi Rianto menyatakan dan mengakui telah melakukan pemalsuan dokumen yang mengatasnamakan PT. Graha Informatika Nusantara tanpa sepengetahuan perusahaan untuk kepentingan pribadi berupa tanda tangan pejabat (VP HCGS & PBC), nomor surat, kop surat, dan stempel dari PT. Graha Informatika Nusantara;
- sdr. Tomi Rianto akan bertanggung jawab atas perbuatan dan kepentingan pribadi berkaitan dengan PO yang dilakukan dan PT. GRATIKA tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perbuatan dan akibat hukum yang timbul dari dokumen tersebut;
- akibat hukum yang berkaitan dengan pihak ketiga di kemudian hari merupakan tanggung jawab dari sdr. Tomi Rianto dan PT. GRATIKA dibebaskan dari gugatan, klaim atau tuntutan hukum dari pihak manapun;
- apabila terdapat kasus yang sama di kemudian hari antara saudara Tomi Rianto dengan pihak ketiga, maka PT. Graha Informatika Nusantara tidak bertanggung jawab dari gugatan, klien ataupun tuntutan dari pihak manapun.



- b. PT. GRATIKA telah membuat Laporan Pengaduan (LP) atas pemalsuan dokumen oleh sdr. Tomi Rianto ke Polres Metro Jakarta Barat dengan nomor LP : B/476/V/2022/SPKT/RESTRO JAKBAR/POLDA METRO JAYA pada tanggal 30 Mei 2022.
- c. Pemberitahuan melalui website resmi PT. GRATIKA yang intinya mengumumkan bahwa sdr. Tomi Rianto sejak tanggal 2 Juni 2022 sudah tidak lagi bekerja di perusahaan, dan untuk segala perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan yang mengatasnamakan PT. GRATIKA selama yang bersangkutan masih bekerja dan setelah adanya PHK sepenuhnya menjadi tanggung jawab sdr. Tomi Rianto secara pribadi.

12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh sdr. Tomi Rianto, PT. GRATIKA telah melakukan:

I. Skorsing sesuai Memo Internal Nomor: MI. 114/GIN/UT-30/V/22 tanggal 25 Mei 2022 yang ketentuannya sebagai berikut:

- a. Membebastugaskan Sdr. Tomi Rianto dari segala tugas dan tanggung jawabnya sebagai General Support Officer di Unit Kerja General Support Sub Direktorat HCGS & PBC dan tidak diperkenankan untuk melakukan aktifitas di kantor/memasuki area kerja PT. Graha Informatika Nusantara.
- b. Penonaktifan dan penarikan fasilitas kantor Sdr. Tomi Rianto seperti email dan seluruh akses yang berhubungan dengan aplikasi perusahaan.
- c. Berkaitan dengan butir a dan b diatas, agar Sdr Tomi Rianto menyerahkan seluruh sarana dan prasarana serta atribut perusahaan kepada Ibu Darsih (Mgr. General Support, antara lain: laptop, ID Card Perusahaan, Kartu CUG, Properti dan atribut PT. Graha Informatika Nusantara (meliputi dan tidak terbatas pada penggunaan logo perusahaan, Kop Surat, Stempel dan form - form lainnya).

II. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 30 Mei 2022 dan berlaku efektif per tanggal 2 Juni 2022 kepada sdr. Tomi Rianto karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran peraturan PT GRATIKA No. SK.024/GIN/IT-00/IX/20 yang dapat mengakibatkan



Pemutusan Hubungan Kerja sesuai pada Bab XI tentang Pengakhiran Hubungan Kerja, Pasal 51 – Alasan mendesak yang berbunyi :
“Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja dengan Karyawan tanpa mengesampingkan hak atau pemulihan lain yang dimiliki Perusahaan, karena keadaan mendesak, sebagaimana ditentukan berdasarkan kebijakan mutlak Perusahaan, keadaan-keadaan atau alasan-alasan mendesak mencakup hal-hal sebagai berikut, tidak terbatas pada :

- 1) Melakukan penipuan, pencurian, penggelapan, penyalahgunaan atau penggunaan atau penjualan yang tidak sah atas harta benda dan/atau uang milik Perusahaan dan/atau karyawan-karyawan lain;
- 2) Memberikan informasi yang salah atau palsu yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
- 3) Pelanggaran terhadap setiap atau semua ketentuan yang diatur dalam Bab IX tentang Kode Etik;
- 4) Tindakan lain yang dianggap sebagai alasan mendesak oleh Perusahaan berdasarkan Perjanjian Kerja dengan Karyawan atau kebijakan Perusahaan apapun yang dikeluarkan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu.

13. Bahwa senyatanya Penggugat juga telah tertipu oleh sdr. Tomi Rianto yang dengan terang jelas dan terang terbukti melakukan pemalsuan dokumen berupa penggunaan tanda tangan pejabat VP HCGS & PBC, nomor surat, kop surat dan stempel dari pihak Tergugat yang dibuat dalam surat Pemesanan Barang (PO) yang mengatasnamakan PT. GRATIKA untuk melakukan tipu muslihat kepada Penggugat.

14. Bahwa tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat yang telah berusaha untuk mengaitkan tergugat dan turut tergugat atas wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian maupun transaksi yang telah ada antara penggugat dengan pihak lain yang mengatasnamakan tergugat dan turut tergugat dengan alasan sebagai berikut :

- a. bahwa tergugat dan turut tergugat tidak pernah mengetahui adanya transaksi dan/atau pemesanan barang (PO), maupun penerimaan barang;
- b. bahwa didalam balasan somasi terhadap somasi dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/HDR/SOM.1/IV/2023 dan 02/HDR/SOM.II/V/2023, tergugat telah menjelaskan kepada penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa tidak pernah melakukan pemesanan maupun menerima barang apapun dari tergugat.

15. Bahwa Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan Lewatnya waktu yang ditentukan, sedangkan dalam posita Penggugat tidak menguraikan dengan jelas proses terjadinya perikatan antara penggugat dan tergugat melainkan hanya mendalilkan bahwa telah melakukan pemesanan barang (PO) maupun telah melakukan pengiriman barang, dimana penggugat hanya mendalilkan bahwa PO dilakukan oleh penggugat, dimana seperti fakta yang telah diuraikan diatas tidak dilakukan baik oleh tergugat maupun turut tergugat, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur dalam wanprestasi dikarenakan tidak pernah terjadi perikatan antara penggugat dan tergugat.

16. Bahwa lebih lanjut berdasarkan apa yang telah disebutkan dalam point 8 sampai dengan 12 tersebut diatas, maka perjanjian dan/atau kesepakatan yang diterima oleh Penggugat dapat disebut TELAH BATAL, terlebih dokumen PO merupakan rangkaian tipu muslihat yang dibuat oleh saudara Tomi Rianto dengan melakukan pemalsuan dokumen Perusahaan, karenanya dokumen PO tersebut dianggap batal karena adanya unsur tipu muslihat yang dipergunakan oleh saudara Tomi Rianto dengan tujuan menguntungkan pribadinya sendiri. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan pada pasal 1328 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa "penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut".

17. Bahwa merujuk pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian dimana terdapat 4 syarat yang harus terpenuhi guna tercapainya sebuah perikatan yang sempurna:

- (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2) kecakapan untuk melakukan perikatan;

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.P/2023/PN-Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) suatu pokok persoalan tertentu;
- (4) suatu sebab yang tidak terlarang;

Dalam hal ini surat PO sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak dapat memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian karena syarat objektifnya tidak terpenuhi yaitu dilakukan secara ilegal dan/atau tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di dalam perusahaan sebagaimana yang telah kami uraikan pada point ke 5. Oleh karena perjanjian tersebut dibuat tidak berdasarkan pada syarat objektif sebuah perjanjian, yang mana unsur objektifnya tidak terpenuhi maka perjanjian itu dianggap tidak pernah ada sebelumnya, dan sudah sepatutnya dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya haruslah BATAL DEMI HUKUM (*null and void*).

18. Bahwa posita pada butir 10 (sepuluh) Penggugat mendalilkan bahwa telah tercapainya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dengan pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi: "Jual beli sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar" dan telah dibuktikan dengan adanya bukti surat PO atau permintaan barang yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat. Hal ini merupakan suatu kesalahan Penggugat dalam menafsirkan dan/atau menarik sebuah pasal untuk membenarkan dan/atau menguatkan gugatannya, Pasal ini justru menegaskan bahwa suatu perjanjian lahir ketika terjadi kesepakatan atau persetujuan, dimana dalam hal ini baik Tergugat maupun Turut tergugat bahkan tidak pernah dan/atau tidak mengetahui sama sekali adanya pemesanan barang (PO) terhadap barang-barang yang telah disebutkan penggugat dalam gugatannya.
19. Bahwa atas kepemilikan suatu barang yang menurut Penggugat ditandai dengan Berita Acara Penerimaan Barang, maka secara otomatis menjadi milik Tergugat dengan dimana hal tersebut sesuai dengan pasal 1459 KUHPerdara yang menyatakan bahwa Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahan belum dilakukan Menurut pasal 612, 613, 616 sudah jelas tidak relevan, hal ini jelas terlihat Penggugat memaksakan argumentasinya jika barang tersebut sudah diterima oleh perusahaan secara langsung dan resmi, karena faktanya barang tidak ada dalam penguasaan dari Tergugat.

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.P/2023/PN-Jkt Brt



20. Bahwa lebih lanjut dalam SK Direksi PT. GRATIKA terkait Prosedur Penerimaan Barang yang dilakukan di lingkungan PT. GRATIKA secara garis besar adalah sebagai berikut :

- a. Logistik unit General Support melakukan pemeriksaan kesesuaian barang dengan Surat Pengantar Barang dan PO/Surat Penunjukan/SPK/Kontrak kemudian membuat BAPB (Berita Acara Penerimaan Barang) dengan otorisasi pejabat yang berwenang.
- b. Setelah BAPB diterima kemudian dibuatkan Dokumen Serah Terima Barang (DSTB) oleh Logistik Unit General Support dengan otorisasi Pejabat yang berwenang.
- c. DSTB (asli) yang telah ditandatangani diterima dari User dan fungsi logistic unit General Support untuk dilakukan pencatatan di Buku Catatan Logistik serta mengarsip RAB, SPH, BAKN, BAPB, DSTB, Dokumen kelengkapan lainnya, Surat Pengantar Barang, PO/Surat Penunjukan/SPK/Kontrak.

Dari apa yang telah Tergugat sampaikan diatas telah menunjukkan bahwa secara Prosedural Penerimaan Barang yang dilakukan oleh Penggugat tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang selama ini telah dilakukan oleh PT. GRATIKA. Oleh karena itu sudah sepatutnya dalil yang disampaikan Penggugat pada posita butir 11 menjadi gugur karena tidak terbukti.

21. Bahwa Tergugat juga dengan tegas MENOLAK posita butir 7 (tujuh) untuk membayarkan bunga moratoir yang dimintakan oleh Penggugat dan diharapkan menjadi keuntungan dari pihak Penggugat akibat dari kelalaian atas suatu prestasi yang dilakukan oleh Tergugat dan menjadi hukuman kepada Tergugat atas kelalaian yang dilakukan. Oleh karenanya ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara tidak dapat terlaksana, bagaimana mungkin hal ini dapat jika Tergugat sendiri tidak pernah melakukan sebuah perikatan apapun dengan Penggugat sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada point 8 sampai dengan point 11.

22. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas, maka gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dan Turut tergugat melakukan pemesanan barang (PO) dan melakukan penerimaan terhadap barang yang dipesan tersebut adalah dalil yang mengada-ada. Maka kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan jawaban yang sudah dikemukakan diatas, maka atas perkenaan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Dalam Eksepsi

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya

- Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik melalui Elitigasi tertanggal 18 Oktober 2023, Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik melalui E-litigasi tertanggal 25 Oktober 2023 dan tidak perlu dimuat kembali dalam uraian putusan ini cukup menunjuk Replik dan Duplik dalam Berita Acara Persidangan, sebagai bagian tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan asli, Penawaran Harga No.068/GIN/KEU-30/V.22, diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotocopy hasil Print Out, Surat Pemesanan Barang (PO) No : 068/GIN/KEU-30/V/22, diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli, Faktur Pesanan Barang atas PO No : 068/GIN/KEU-30/V/22, diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Jalan Pengiriman Barang Pesanan atas PO No : 068/GIN/KEU-30/V/22, diberi tanda bukti P - 4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli, Berita Acara Penerimaan Barang atas PO No: 068/GIN/KEU-30/V/22, diberi tanda bukti P - 5;
6. Fotocopy dari Fotocopy, Invoice No .0129/NUB/INV/V/2022 tanggal 11 Mei

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.P/2023/PN-Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 atas PO No : 068/GIN/KEU-30/V/22, diberi tanda bukti P - 6;

7. Fotocopy sesuai dengan asli, Penawaran Harga atas No. 021.A/PH/NUB/V/22, tanggal 13 Mei 2022, diberi tanda bukti P - 7;
8. Fotocopy hasil Print Out, Surat Pemesanan Barang (PO) No : 079/GIN/KEU-30/V/22, diberi tanda bukti P - 8;
9. Fotocopy sesuai dengan asli, Faktur Pesanan Barang atas PO No : 079/GIN/KEU-30/V/22, diberi tanda bukti P - 9;
10. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Jalan Pengiriman Barang Pesanan atas PO No : 079/GIN/KEU-30/V/22, diberi tanda bukti P - 10;
11. Fotocopy sesuai dengan asli, Berita Acara Penerimaan Barang atas PO No: 079/GIN/KEU-30/V/22, diberi tanda bukti P - 11;
12. Fotocopy sesuai dengan asli, Invoice No .0139/NUB/INV/V/2022 tanggal, 3 11 Juni 2022 atas PO No : 068/GIN/KEU-30/V/22, diberi tanda bukti P - 12;
13. Foto hasil Print Out, Photo Penyerahan Barang Cisco di Kantor PT. GRATIKA, diberi tanda bukti P - 13;

Menimbang, bahwa kesemua bukti P - 1 sampai dengan P - 13 tersebut di atas semuanya telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta berdasarkan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan sudah disumpah sesuai dengan cara agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

1. Ir, Erry Radityo, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat (CV.Ndikat Usaha Bersama);
 - Bahwa saksi hanya sebagai salles pada perusahaan Penggugat (CV.Ndikat Usaha Bersama);
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Tergugat (PT.GRATIKA);

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.P/2023/PN-Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari teman adanya rencana pembelian barang oleh Tergugat, dimana barangnya berupa Cisco C1 4331-FL dan Cisco SX550 X 24F FL, yang kegunaannya untuk WIFI;
 - Bahwa saksi hadir pada pertemuan yang dilakukan oleh Tergugat, dalam meeting tersebut juga ada 3 (tiga) Perusahaan penyedia barang Cisco C1 4331-FL dan Cisco SX550 X 24F FL yang hadir di Ruang Meeting pada perusahaan Tergugat (PT.GRATIKA);
 - Bahwa saksi mengetahui adanya Pemesanan Barang (PO) yang dikeluarkan oleh Tergugat, yang ditanda tangani oleh Turut Tergugat sebagai VP HCGS PT.Gratika Informasi Nusantara (GRATIKA);
 - Bahwa saksi mengetahui adanya faktur Pembelian Barang Cisco C1 4331-FL dan Cisco SX550 X 24F FL;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Jalan Pengiriman Barang dari Penggugat sebagai Penjual barang kepada Tergugat sebagai Pembeli barang;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya Invoice yang dikeluarkan/disampaikan oleh Penggugat, yang ditujukan kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui penyerahan barang C1 4331-FL dan Cisco SX550 X 24F FL di Kantor Tergugat (PT.GRATIKA);
 - Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan Pengadaan Barang yang dilakukan oleh Tergugat adalah *Pembelian Barang dari Penggugat*;
2. Andiko Ilman, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat (CV.Ndikat Usaha Bersama);
 - Bahwa saksi adalah hanya sebagai sales pada perusahaan Penggugat (CV.Ndikat Usaha Bersama);
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Tergugat (PT.GRATIKA);
 - Bahwa saksi mengetahui dari teman adanya rencana pembelian barang oleh Tergugat, dimana barangnya berupa Cisco C1 4331-FL dan Cisco SX550 X 24F FL, yang kegunaannya untuk WIFI;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya Pemesanan Barang (PO) yang dikeluarkan oleh Tergugat, yang ditanda tangani oleh Turut Tergugat sebagai VP HCGS PT.Gratika Informasi Nusantara (GRATIKA);
 - Bahwa saksi mengetahui adanya faktur Pembelian Barang Cisco C1 4331-FL dan Cisco SX550 X 24F FL;

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.P/2023/PN-Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Jalan Pengiriman Barang dari Penggugat sebagai Penjual barang kepada Tergugat sebagai Pembeli barang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Invoice yang dikeluarkan/disampaikan oleh Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan barang C1 4331-FL dan Cisco SX550 X 24F FL di Kantor Tergugat (PT.GRATIKA);
- Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan Pengadaan Barang yang dilakukan oleh Tergugat adalah *Pembelian Barang dari Penggugat*.

Atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya dipersidangan telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3175071704640007 atas nama Irwin Sakti yang dikelurakan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur pada tanggal 15 Februari 2021, diberi tanda bukti T - 1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Perubahan No. 50 tanggal 25 Mei 2023 dibuat dihadapan Notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., diberi tanda bukti T - 2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli, Sistem Sistem Akuntansi & Keuangan buku ke-1 berdasarkan SK.012/GIN/KEU-000/IV/05 Tanggal 05 April 2005, diberi tanda bukti T - 3 A;
4. Fotocopy sesuai dengan asli, SK.002/GIN/UT-000/I/06 Tanggal 27 Januari 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan Pelimpahan Wewenang di Lingkungan PT. Graha Informatika Nusantara, diberi tanda bukti T - 3 B;
5. Fotocopy sesuai dengan asli, SK.030/GIN/UT-00/V/12 Tanggal 15 Mei 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau jasa dan Pelimpahan Wewenang di Lingkungan PT. Graha Informatika Nusantara, diberi tanda bukti T - 3 C;
6. Fotocopy sesuai dengan asli, Prosedur Pengadaan Barang dan/Atau Jasa di Lingkungan PT. Graha Informatika Nusantara Surat Keputusan Direksi PT. Graha Informatika Nusantara No : (SK.143/GIN/UT-00/X/19 Tanggal 03 Oktober 2019), diberi tanda bukti T - 3 D;

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.P/2023/PN-Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy sesuai dengan asli, SK Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Sdr Tomi Rianto dari *Procurement Officer* ke *General Support Officer* (SK.111/GIN/UT-00/X/19 Tanggal 03 Oktober 2019), diberi tanda bukti T - 4;
8. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Sdr. Tomi Rianto atas PO barang PT. Warna Tekno Solusi (Tanggal 23 Mei 2023), diberi tanda bukti T - 5;
9. Fotocopy sesuai dengan asli, Berita Acara Atas PO PT. Warna Tekno Solusi (Tanggal 23 Mei 2022), diberi tanda bukti T - 6;
10. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Sdr. Tomi Rianto atas PO PT Toko Galaxi Computer (Tanggal 24 Mei 2023), diberi tanda bukti T - 7;
11. Fotocopy sesuai dengan asli, Berita Acara atas PO Toko Galaxi Computer (Tanggal 24 Mei 2023), diberi tanda bukti T - 8;
12. Fotocopy sesuai dengan asli, Memo Internal Nomor: MI.114/GIN/UT-30/V/22 Skorsing an. Tomi Rianto Tanggal 25 Mei 2022, diberi tanda bukti T - 9;
13. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pemberhentian Kerja Saudara Tomi Rianto No. L.299/GIN/UT-00/V/22 Tanggal 31 Mei 2022, diberi tanda bukti T - 10;
14. Fotocopy sesuai dengan asli, Keputusan Direksi Pemberhentian Sebagai Karyawan Perusahaan No. SK.013/GIN/UT-00/V/22 Tanggal 30 Mei 2022, diberi tanda bukti T - 11;
15. Fotocopy sesuai dengan asli, Berita Acara Hak Karyawan Pengakhiran Hubungan Kerja No. BA.004/GIN/UT.00/V/22 Tanggal 31 Mei 2022, diberi tanda bukti T - 12 A;
16. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Penonaktifan Kepesertaan JKN KIS Sdr. Tomi Rianto kepada Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Barat No. L.322/GIN/UT-30/VI/22 Tanggal 14 Juni 2022, diberi tanda bukti T - 12 B;
17. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pemotongan Hak Karyawan atas nama Tomi Rianto No. L.318/GIN/UT-30/VI/22 Tanggal 14 Juni 2022, diberi tanda bukti T - 12 C;
18. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pemberhentian dari Badan Usaha No.L.330/GIN/UT-30/VI/22 Tanggal 14 Juni 2022, diberi tanda bukti T - 12 D;
19. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima dokumen berkas PHK Tomi Rianto, diberi tanda bukti T - 13;

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.P/2023/PN-Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No LP: B/476/V/2022/SPKT/RESTRO JAK BAR/POLDA METRO JAYA, diberi tanda bukti T - 14;
 21. Fotocopy sesuai dengan asli, Pengumuman No. L.376/GIN/UT-00/VI/22, diberi tanda bukti T - 15;
 22. Fotocopy sesuai dengan asli, Pengumuman No. L.376/GIN/UT-00/VI/22 melalui *Website* resmi Perusahaan, diberi tanda bukti T - 16;
 23. Fotocopy sesuai dengan asli, Peraturan Perusahaan PT Graha Informatika Nusantara No. SK.024/GIN/UT-00/XI/20, diberi tanda bukti T - 17;
 24. Fotocopy sesuai dengan asli, Balasan Surat Somasi I, diberi tanda bukti T - 19;
 25. Fotocopy sesuai dengan asli, Balasan Surat Somasi II, diberi tanda bukti T - 21;
 26. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH), diberi tanda bukti T - 22;
 27. Fotocopy sesuai dengan asli, *Purchase Order* (PO) yang ditandatangani oleh Direktur Utama, diberi tanda bukti T - 23;
 28. Fotocopy sesuai dengan asli, Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi (BAKN), diberi tanda bukti T - 24;
 29. Fotocopy sesuai dengan asli, Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB), diberi tanda bukti T - 25;
 30. Fotocopy sesuai dengan asli, Dokumen Serah Terima Barang (DSTB), diberi tanda bukti T - 26;
 31. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan BP HCGS & PBC, diberi tanda bukti T - 27;
 32. Fotocopy sesuai dengan asli, Print Out Sistem Penomoran Surat Eksternal, diberi tanda bukti T - 28;
 33. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Keputusan Direksi PT. Graha Informatika Nusantara No: SK.021/GIN/UT-00/IV/21 Amandemen terhadap SK.137/GIN/UT-00/X/19 perihal kode penandatanganan/konseptor surat menyurat, diberi tanda bukti T - 29;
 34. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Keputusan Direksi PT. Graha Informatika Nusantara No: SK.011/GIN/UT-00/VI/23 perihal kode penandatanganan/konseptor surat menyurat, diberi tanda bukti T - 30;
- Menimbang, bahwa kesemua bukti T - 1 sampai dengan T - 30 semuanya

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.P/2023/PN-Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta berdasarkan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya dipersidangan telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174086204690001 atas nama Ifa Rufaida Hasan yang dikelurakan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan pada tanggal 13 Januari 2012, diberi tanda bukti TT - 1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli, Keputusan Direksi Perusahaan PT. GRAHA INFORMATIKA NUSANTARA No SK 106/GIN/UT-00/X/19 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan yang ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2019, diberi tanda bukti TT - 2;

Menimbang, bahwa kesemua bukti TT - 1 sampai dengan TT - 2 semuanya telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta berdasarkan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan sudah disumpah sesuai dengan cara agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

1. **Darsih**, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa PT GRATIKA pernah memesan barang berupa Cisco kepada CV. NUB dan saksi hanya mengetahui CV. NUB setelah menerima surat somasi yang dikirimkan ke PT GRATIKA;

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.P/2023/PN-Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menegaskan bahwa CV. NUB tidak pernah menjadi mitra/rekanan/vendor dari PT. GRATIKA;
- Bahwa Tata Cara dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku di Lingkungan PT. GRATIKA mulai dari pemilihan vendor, permintaan SPPH, negosiasi penawaran harga, hingga pada pemesanan suatu barang sampai dengan peran ketika barang tersebut telah diterima oleh PT. GRATIKA;
- Bahwa perihal kewenangan penandatanganan pejabat di dalam lingkungan PT. GRATIKA dalam hal PO pengadaan barang dan/atau Pengadaan jasa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Graha Informatika Nusantara No: SK.143/GIN/UT-00/X/19 Tanggal 03 Oktober 2019;
- Bahwa penandatanganan PO di atas 100 juta rupiah bukan lagi kewenangan dari VP HCGS & PBC yaitu Ibu IFA RUFIDA;
- Bahwa SPPH wajib dibuat dalam bentuk surat tertulis resmi dari PT. GRATIKA untuk vendor, dan vendor kemudian memberikan *Quotation* (surat penawaran harga) kepada PT. GRATIKA;
- Bahwa setelah dilakukan negosiasi oleh Vendor, PT. GRATIKA wajib membuat Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi yang ditandatangani oleh para pihak yang hadir dalam negosiasi tersebut, serta BAKN juga wajib ditanda tangani oleh VP HCGS & PBC juga Manager;
- Bahwa dalam hal penerimaan barang yang masuk ke gudang PT. GRATIKA, BAPB tidak hanya dapat dilakukan oleh satu orang dari pihak PT. GRATIKA, melainkan harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang memiliki otorisasi dalam pendatanganan BAPB tersebut;
- Bahwa Tomi Rianto pada saat masih bekerja di PT. GRATIKA merupakan bawahan saksi pada Divisi *General Support* dan tugasnya untuk mencari vendor untuk pengadaan barang yang akan dilakukan oleh PT. GRATIKA;
- Bahwa yang melakukan pemesanan tersebut adalah pribadi Tomi Rianto yang mengatasnamakan PT. GRATIKA, namun PT. GRATIKA tidak pernah melakukan pemesanan kepada CV. NUB;
- Bahwa Tomi Rianto telah melakukan Pemalsuan Kop Surat Perusahaan, Nomor PO, Cap Perusahaan, dan Tanda Tangan dari VP HCGS & PBC IFA Rufaida;

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.P/2023/PN-Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tomi Rianto sudah tidak lagi menjadi karyawan (PHK) dari PT GRATIKA karena telah mengakui sudah melakukan pemalsuan dokumen tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima barang-barang atas PO yang dimaksud dalam bukti gambar foto yang diajukan oleh Penggugat dan gambar foto tersebut bukan berada di Gedung PT. GRATIKA.
2. Danang Widayanto, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menegaskan tidak ada pemesanan dan barang yang dikirim merek Cisco dari CV. NUB;
 - Bahwa PT. GRATIKA pernah melakukan pemesanan barang Cisco tetapi bukan kepada CV. NUB melainkan dari Vendor lain;
 - Bahwa setiap barang yang dipesan oleh PT. GRATIKA akan dilakukan pengecekan (*checking*) barang oleh tim teknis PT. GRATIKA untuk mencocokkan nomor seri barang yang datang dengan PO, juga tim teknis akan melakukan pengecekan pada barang tersebut jika ada yang mengalami kerusakan pada pengantaran;
 - Bahwa terkait BAPB ditandatangani oleh vendor, tim teknis, manager GS dan saya sendiri.
3. Devi Angeliawati, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengetahui CV NUB, dan baru mengetahui CV NUB saat menerima Surat Somasi dari CV NUB yang didalamnya meminta PT. GRATIKA untuk segera melakukan pembayaran atas PO barang Cisco kepada CV. NUB;
 - Bahwa divisi Legal melakukan analisis dokumen Legal untuk setiap Vendor yang bekerjasama dengan PT. GRATIKA;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima berkas legalitas apapun tentang CV. NUB yang yang diberikan kepada saksi dan dalam sistem penomoran PO tidak ada nomor PO atas nama CV. NUB;
 - Bahwa berdasarkan SK Direksi yang berlaku di lingkungan PT. GRATIKA, Iffa Rufaida tidak berhak untuk menandatangani pemesanan barang

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.P/2023/PN-Jkt Brt



dengan nominal di atas 100 juta rupiah. Sekalipun dalam pembelian barang secara langsung tetap (penunjukan langsung) yang memiliki wewenang untuk menandatangani PO di atas 100 juta hingga 1 (satu) miliar rupiah merupakan kewenangan dari Direktur Utama;

- Bahwa kalau penomoran PO yang dimiliki Penggugat bukan merupakan penomoran yang berlaku di lingkungan PT. GRATIKA, atas keluarnya PO perihal penomoran diatur berdasarkan SK Direksi yang dalam ketentuan penomorannya sesuai dengan kewenangan pejabat yang menandatangani dokumen;
 - Bahwa walaupun saat itu sedang pandemi Covid-19, namun dalam hal pengadaan barang di Perusahaan PT GRAIKA tetap mengikuti SOP yang berlaku dan tidak mengesampingkan SOP yang berlaku;
 - Bahwa tanda tangan yang ada dalam PO tersebut memang benar tanda tangan dari Ibu Ifa Rufaida, tetapi saksi mengatakan secara legalitas itu bukanlah Tanda Tangan dari Ifa Rufaida karena Ibu Ifa Rufaida tidak pernah mengakui bahwa dalam PO tersebut adalah Tanda Tangannya, hal ini juga disampaikan ibu IFA RUFADA dalam surat pernyataan;
 - Bahwa jika Tomi Rianto saat ini sudah tidak bekerja di PT. GRATIKA, yang bersangkutan sudah resmi di PHK karena ketahuan melakukan PO atas nama PT. GRATIKA setelah adanya somasi dari beberapa vendor terkait penagihan PO barang cisco dan atas perbuatan tersebut sdr. Tomi sudah mengaku dan memberikan surat pernyataan bahwa telah melakukan pemesanan dengan mengatasnamakan PT. GRATIKA untuk kepentingan pribadi dan bersedia bertanggung jawab untuk segala perbuatan yang dilakukan kepada pihak-pihak tersebut;
 - Bahwa Perusahaan juga sudah melaporkan tindakan Tomi Rianto ke Polres Metro Jakarta Barat terkait dengan tindakan "Pemalsuan Dokumen;
4. Ai Sukaendah, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa setiap invoice penagihan yang masuk ke gratika akan dilakukan pengecekan pada divisi bagiannya dan tidak ada invoice masuk atas nama CV. NUB;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima berkas berkas atas nama CV.NUB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pembayaran atas invoice penagihan vendor, yang pertama akan diperiksa oleh saksi adalah melakukan pengecekan invoice/kuitansi, faktur pajak, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam BAKN dan akan dicatat dalam buku hutang Perusahaan untuk kemudian dilakukan pembayaran ke masing-masing vendor;
- Bahwa sebelum memproses penagihan vendor, tim dari saksi akan melakukan konfirmasi kepada divisi pengadaan barang apakah transaksi ini benar dan sesuai dan juga melakukan konfirmasi kepada divisi Teknis untuk memastikan apakah barang sudah diterima atau belum.

Atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara Elitigasi/Elektronik tertanggal 10 Januari 2024, Para Tergugat telah pula mengajukan kesimpulannya secara Elitigasi/Elektronik tertanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dipersidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikannya pada Posita tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Posita dan Petitum gugatan diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang termuat pula dalam jawaban tersebut eksepsi sebagai berikut;

- Eksepsi tentang Gugatan Penggugat salah alamat (Error In Persona);
- Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur dan/atau tidak terang (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa terhadap substansi dari kedua eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut setelah diteliti secara seksama oleh Majelis, maka berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut dari materi pokok, maka oleh karena itu akan dipertimbangkan nantinya bersama dengan

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.P/2023/PN-Jkt Brt



pokok perkara, maka dengan demikian eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikannya diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara yang diajukan Penggugat, maka Majelis setelah meneliti substansi dari Posita dan Petitum Gugatan Penggugat, demikian pula jawaban dari pihak Tergugat, maka majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan Formalitas Gugatan yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan dasar antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum dimana Tergugat menerbitkan Pemesanan Barang (PO) kepada Penggugat yakni;

- a. Pemesanan Barang (PO) untuk pembelian Cisco C1 4331-FL sebanyak 4 unit dengan harga perunitnya Rp.171.100.000,-, pemesanan barang tersebut dengan PO Nomor : 068/GIN/KEU-30/V/22 yang ditanda tangani oleh Turut Tergugat, yang ditujukan kepada Penggugat sebagai Vendor;
- b. Pemesanan Barang (PO) untuk pembelian Cisco SX550 X.24F FL sebanyak 18 unit dengan harga per unitnya Rp.91.854.000,- pemesanan barang tersebut dengan PO Nomor : 079/GIN/KEU-30/V/22 yang ditanda tangani oleh Turut Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat sebagai Vendor;

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya barang Pesanan Tergugat sesuai Berita Acara Penerimaan Barang Nomor.068/GIN/KEU-30/V/22, , tanggal 11 Mei 2022, maka Penggugat mengajukan tagihan (*Invoice*) kepada Tergugat dengan Invoice Nomor : 129/NUB/INV/V/2022 Tanggal 11 Mei 2022, dengan jumlah tagihan adalah 4 unit x Rp 171.100.000,- = Rp 684.400.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan barang pesanan sesuai Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 079/GIN/KEU-30/V/22, tanggal 2 Juni 2022, maka Penggugat mengajukan tagihan (*Invoice*) kepada Tergugat dengan Invoice Nomor : 139/NUB/INV/V/2022 Tanggal 3 Juni 2022, dengan jumlah tagihan adalah 18 unit x Rp 91.845.000,- = 1.653.210.000 (Satu milyar enam ratus lima puluh tiga dua ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran atas prestasi Penggugat adalah Rp. 1.653.210.000 + Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

684.400.000,- = Rp. 2.337.610.000.- (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas semua kewajiban Tergugat kepada Penggugat belum ada sama sekali dilakukan pembayaran, akibat tidak adanya pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat melalui kuasa hukum telah melakukan Somasi kepada Tergugat yakni Somasi I pada tanggal 15 April 2023, dan pada tanggal 15 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Somasi yang Penggugat berikan kepada Tergugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada intinya tidak mengakui adanya kewajiban kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dirugikan oleh pihak Tergugat sebesar Rp 2.337.610.000.- (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), maka Penggugat mengajukan gugatan dan tuntutan agar kepada Tergugat dinyatakan telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat dan menuntut Tergugat agar dihukum membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 2.337.610.000.- (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), beriku bunga sebesar Rp.140.256.600.- (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam pemesanan barang dan/atau Purchase Order (PO) kepada Penggugat dalam pembelian Cisco C1 4331 – FL sebanyak 4 (empat) unit, dan Cisco SX550 X24 F FL yang dipesan sebanyak 18 (delapan belas) unit;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah memesan maupun menerima barang apapun dari Penggugat, lagi pula menurut Tergugat dan Turut Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. GRATIKA No : SK.143/GIN/UT-00/X/19 tentang Pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan PT. GRATIKA pada intinya menetapkan pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan PT. GRATIKA yakni untuk SK Direksi tersebut secara garis besar menegaskan bahwa penandatanganan atas pengadaan barang dan/atau jasa yang berada di lingkungan Perusahaan PO/SP/SPK/Kontrak dengan nilai diatas 1 (satu) miliar rupiah hanya dapat dilakukan oleh Direktur Utama, nilai 100 juta sampai dengan 1 (satu) miliar rupiah dilakukan oleh Direktur Administrasi & Keuangan,

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.P/2023/PN-Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dengan nominal sampai dengan 100 Juta rupiah secara kewenangan ditandatangani oleh VP HCGS & PBC.

Bahwa perlu ditegaskan berdasarkan jabatannya sebagai VP HCGS & PBC sdr. Ifa Rufaida Hasan (Turut Tergugat) ,hanya boleh menandatangani PO/SP/SPK/Kontrak dibawah nominal 100 juta Rupiah, sedangkan dalam posita no 1 sampai dengan no 6 dalam gugatan Penggugat masing-masing bernilai lebih dari 100 Juta Rupiah, artinya secara wewenang penandatanganan sudah sepatutnya dilakukan oleh Direktur Utama bukan lagi kepada VP HCGS & PBC i.c Turut Tergugat ;

Bahwa menurut Tergugat dan Turut Tergugat faktanya yang menerbitkan dokumen PO tanpa sepengetahuan dan/atau dengan mengatasnamakan PT Gratika (Tergugat) adalah saudara Tomi Rianto yang pada saat itu menjabat sebagai General Support Officer PT Gratika, yang mana saudara Tomi Rianto telah melakukan pemalsuan tanda tangan sdr. Ifa Rufaida (Turut Tergugat) sebagai VP HCGS & PBC , nomor surat, kop surat dan juga stempel Perusahaan PT Gratika kepada Vendor dan / atau Mitra Suplier yang diambil dari PT Gratika , dan atas perbuatan yang dilakukan oleh saudara Tomi Rianto tersebut oleh Tergugat telah dilaporkan atas perbuatan Pemalsuan Dokumen oleh saudara Tomi Rianto ke Polres Metro Jakarta Barat pada tanggal 30 Mei 2022, dan pada Website resmi PT Gratika telah diumumkan sejak tanggal 2 Juni 2022 sudah tidak lagi bekerja di Perusahaan karena telah melakukan tindakan tipu muslihat, pemalsuan dokumen Perusahaan ;

Menimbang, bahwa terhadap formalitas gugatan tersebut, setelah mempelajari dengan seksama substansi dasar gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta Turut Tergugat, maka Majelis berpendapat agar sempurnanya gugatan tersebut maka seyogianya untuk lebih memperjelas duduk persoalan hukum yang terjadi saudara Tomi Riyanto yang menjabat sebagai General Support Officer PT Gratika, ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis dalam perkara ini terdapat kurang pihak, maka pokok perkara dalam perkara aquo dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka oleh karena itu dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal Pasal dalam HIR dan Peraturan Peraturan Lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.P/2023/PN-Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp398.400,- (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari **Rabu**, tanggal **28 Februari 2024** oleh kami **Muhammad Irfan, S.H, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sapto Supriyono, S.H, M.H,** dan **Sutarno, S.H, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 683/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brnt pada tanggal 02 Agustus 2023, Putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **6 Maret 2024** telah diupload oleh Hakim Ketua Majelis secara Elektronik dengan dibantu oleh **Luwina Christina Posmaria, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui system E-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapto Supriyono, S.H, M.H.

Muhammad Irfan, S.H, M.Hum.

-
Sutarno, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Luwina Christina Posmaria, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. PNBP Pertama | Rp 30.000,- |
| 2. Proses Perkara | Rp150.000,- |

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.P/2023/PN-Jkt Brnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp160.000,-
4. Sita/PS	Rp -
4. Penggandaan	Rp 8.400,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-
6. Meterai	Rp 10.000,- +
Jumlah	Rp398.400,-

(tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).